



SALINAN PUTUSAN
Nomor :0081/Pdt.G/2012/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara *cerai gugat* antara :

PENGUGAT : Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXXXX,
Alamat Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota
XXXXX Kepulauan, sementara berdomisili di XXXXX
Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX
Kepulauan, sebagai Pengugat;
Melawan

TERGUGAT : Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXXXX
(perusahaan XXXXX) di XXXXX, Alamat
XXXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, Kota
Ternate, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register Nomor :0081/Pdt.G/2012/PA.SS tanggal 17 September telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Buku Kutipan Akta Nikah : No. XXXXX, Tanggal 18 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat mengambil tempat di Desa XXXXX XXXXX, Kecamatan XXXXX Halmahera Barat di rumah kos-kosan selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri milik Pengugat dan Tergugat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX Karen saat itu Perusahaan XXXXX yang Tergugat bekerja di tutup;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK 1 (Laki-laki) Umur 8 Tahun
2. ANAK 2 (perempuan) Umur 5 Tahun; Dan anak tersebut ada pada asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antar lain :

- a. Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat dengan lelaki lain sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- b. Tergugat sering ringan tangan kalau ada masalah yang diributkan.
- c. Tergugat sering mengunkit-ungkit pemberian berupa barang yang Tergugat beli atau uang nafkah yang diberikan kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2011 , yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / pisah ranjang, Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Desa XXXXX dan Tergugat tinggal di Kelurahan XXXXX Ternate,

6. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua orang anak dan Penggugat, untuk itu Penggugat memohon agar Tergugat dibebankan membayar nafkah lampau kepada kedua orang anak tersebut berupa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yaitu :

- a. Nafkah lampau 2 orang anak perhari sebesar Rp. 100.000.- sejak bulan April 2011 hingga sekarang September 2012 atau $Rp. 100.000 \times 510 \text{ hari} = Rp. 51.000.000$ (lima puluh satu juta);
- b. Nafkah pemeliharaan dan pendidikan 2 orang anak hingga anak tersebut dewasa perbulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah),

7. Bahwa kedua orang anak tersebut masih dibawah umur yang masih dibawah umur yang perlu butuh kasih sayang dari seorang ibu, untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh anak ditetapkan berada dalam asuhan ibunya atau Penggugat,

Berdasarkan alas an/dalil-dalil diatas , Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum Tergugat agar membayar nafkah lampau Pemeliharaan dan pendidikan terhadap 2 orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, sejak bulan April 2011 hingga sekarang September 2012 atau Rp. 100.000 x 510 hari = Rp. 51.000.000 .- (lima puluh satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat agar membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan 2 orang anak hingga anak tersebut dewasa perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh atas kedua orang anak tersebut ada pada asuhan Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya,

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasihati keduanya agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan hakim mediator, Drs. MUSTAFA namun juga tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya, tanpa ada perubahan sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan ***jawaban*** secara tertulis tertanggal 06 Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1 dan 2 Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sedangkan poin 3 Tergugat membantah mengenai nama kedua anak XXXXX dan ANAK 2, yang benar adalah XXXXX dan XXXXX;



- Bahwa pada poin 4 Tergugat membenarkan sejak 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, namun Tergugat membantah jika dirinya sering cemburu buta dengan orang ketiga, sering ringan tangan dan mengungkit-ungkit pemberian barang yang Tergugat beli atau uang nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pada poin 5 benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih April 2011 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat harus pisah ranjang, namun tidak benar Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Kelurahan XXXXX, yang benar Tergugat tinggal di XXXXX XXXXX;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat. Yang benar Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak namun pemberian berhenti setelah Penggugat dengan sendiri pergi dari rumah serta membawa anak-anak tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga Tergugat tidak tau kemana tujuannya, dan melalui pesan singkat Penggugat meminta agar Tergugat tidak perlu mencari Penggugat beserta kedua anak Penggugat dan Tergugat dan menyuruh Tergugat pulang ke Ternate, setelah Penggugat pergi membawa anak-anak Tergugat pulang ke XXXXX dan ibu mertua juga melarang Tergugat kembali ke rumah mertua;
- Bahwa Tergugat memohon agar menolak gugatan Penggugat dan berhubung nama anak-anak tidak sesuai dengan Akta Kelahiran maka Tergugat menolak tuntutan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **Replik** secara lisan yang pada pokoknya

- Bahwa benar nama kedua anak tersebut ditambah marga Lukisan dibelakang sehingga menjadi :
 - a. XXXXX
 - b. XXXXX
- Bahwa yang benar Tergugatlah yang cemburu bukan Penggugat
- Bahwa pernah pada tahun 2011 Tergugat memukul Penggugat sekali dengan 4 kali tamparan tanpa bertanya terlebih dahulu.
- Bahwa yang benar Tergugat sering mengungkit-ungkit apa yang diberikan seperti sandal jepit yang diberikan Tergugat kemudian diambil lagi oleh Tergugat dan uang yang diberikan Tergugat untuk Penggugat dijadikan modal menjual pulsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Desember 2011 Penggugat dan Tergugatpisah ranjang kemudian bulan Apri Penggugat ambil keputusan untuk keluar dari rumah orang tua karena tidak sanggup hanya dihadapi oleh orang tua.
- Bahwa sejak Desember 2011 sampai dengan April 2012 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah atau biaya hidup.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 Tergugat datang kepada Penggugat meminta agar Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan nanti biayanya di tanggung bersama.
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000 untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing Rp. 50.000;
- Bahwa pada 4 Oktober 2012 Tergugat datang lagi member uang Rp. 100.000;
- Bahwa untuk masalah tuntutan Penggugat diserahkan kepada Tergugat sesuai kemampuannya asal Tergugat tidak melupakan anak-anaknya

Bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat menyampaikan **Duplik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jika Tergugat cemburu wajar karena sikap Penggugat yang membuat Tergugat menjadi cemburu kemudian Penggugat menelpon dibelakang rumah dengan orang lain menggunakan kata-kata saying.
- Bahwa Tergugat tidak pernah bertemu istri dengan laki-laki lain namun Penggugat dalam pertengkaran dengan Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain
- Bahwa Penggugat diberi modal untuk jual pulsa tetapi disalah gunakan malah digunakan untuk menelpon laki-laki lain
- Bahwa masalah tuntutan nafkah lampau 2 orang anak Penggugat dan Tergugat tetap menolak Rp. 51. 000.000,- dalam gugatan bahkan gaji Tergugat dalam sebulan hanya sebesar Rp. 1.200.000, maka Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah lampau untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000.
- Bahwa tentang tuntutan pemeliharaan dan pendidikan 2 orang anak hingga dewasa sebesar Rp. 3.000.000 Tergugat tidak sanggup. Namun Tergugat mampu memberikan sebesar Rp. 500.000 setiap bulan hingga kadua anak tersebut dewasa.

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan bukti (P-1)
2. Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor:XXXXX tertanggal 18 Oktober 2003 telah dicocokkan dengan aslinya bukti (P-2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX bertempat tinggal di XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan ;
2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di XXXXXDesa XXXXX Kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan

saksi-saksi mana telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah memiliki dua orang anak .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Desa XXXXX XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Halmahera Barat kemudian pindah di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat selama satu tahun setelah itu pindah di rumah saksi di Desa XXXXX;
- Bahwa sejak April 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama kemudian Penggugat tinggal di XXXXX dengan alasan Penggugat malu tidak bisa memberikan uang belanja kepada saksi dan dihidupi oleh saksi;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa penyebab konflik antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat sebanyak tiga kali tapi tidak berhasil;



Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi telah lupa tanggal dan tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat karena pada saat menikah saksi berada di XXXXX jadi saksi tidak hadir, tapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat menampar Penggugat di depan rumah sebanyak 4 (empat) kali namun saksi tidak tahu penyebabnya,
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Tergugat suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Penggugat misalnya mengenai modal menjual pulsa;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya, selanjutnya dalam kesimpulan masing-masing kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU no 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti (P-1) menjadi terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis hakim juga telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh upaya perdamaian dengan cara kekeluargaan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 dengan menunjuk seorang hakim anggota *Drs.MUSTAFA* menjadi mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut, ternyata setelah diadakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga upaya damai tersebut gagal;

Menimbang bahwa meskipun upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dileksanakan, didalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan tuntutan cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil , maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX tertanggal 18 Oktober 2003 telah dicocokkan dengan aslinya bukti (P-2) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan bahwa sejak 2010 hingga April 2011 atau selama 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat dengan lelaki lain, Tergugat sering ringan tangan kalau ada masalah yang diributkan, Tergugat sering mengunkit-ungkit pemberian berupa barang yang Tergugat beli atau uang nafkah yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2011 hingga perkara ini disidangkan setidak-tidaknya selama 1 Tahun 6 bulan, yakni Penggugat tinggal di Desa XXXXX sedangkan Tergugat tinggal di XXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau pemeliharaan anak sebesar Rp. 51.000.000 (Lima Puluh Satu Juta Rupiah) dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp 3.000.000 hingga anak tersebut dewasa Tergugat menyatakan tidak sanggup karena mengingat pendapatan Tergugat hanya sebesar Rp. 1.200.000 perbulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat dengan sukarela memberikan nafkah lampau untuk dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga kedua anak tersebut dewasa, Tergugat menyatakan sanggup memberikan biaya sesuai kemampuan Tergugat sebesar Rp. 500.000 per bulan maka sesuai pasal 78 huruf (b) UU No. 7 tahun 1989 jo pasal 80 angka 4 huruf (c) dan pasal 84 angka 2 Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan semata-mata untuk kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan dan replik Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 309 Rbg gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, setidaknya sejak 2010 hingga April 2011 atau selama kurang lebih 1 Tahun, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun 6 bulan, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, ternyata dalam proses persidangan tidak ada kemauan dari Penggugat untuk rukun kembali, bahkan keduanya cenderung saling melemparkan kesalahan satu dengan lainnya, oleh karenanya dengan mengesampingkan pihak mana yang telah menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya. (vide putusan MA RI nomor: 38K/ AG/1990);

Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, orang tua Penggugat telah berulang kali mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat baik kepada Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) antara suami dan isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan keduanya tidak ada harapan untuk disatukan kembali dalam satu rumah tangga, karena hati keduanya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai pasal 22 angka 2 gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam Ghayatul Maram :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ *Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan nafkah lampau dua orang anak (XXXXX dan XXXXX) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
4. Menetapkan hak asuh kedua orang anak (XXXXX dan XXXXX) pada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak (XXXXX dan XXXXX) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp,591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 21 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1434 H. yang terdiri dari **Drs.Djabir Sasole** sebagai Ketua Majelis, **Harisan Upuolat, SHI** dan **Wahib Latukau, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Imayanti Tjan, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Ketua majelis,

Ttd

Drs.Djabir Sasole

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Harisan Upuolat, SHI

Wahib Latukau, SHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Imayanti Tjan, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | = Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat..... | = Rp. 50.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | = Rp. 450.000,- |
| 5. Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 6. M a t e r i | = Rp. 6.000,- |

Jumlah..... = Rp. 591.000,

(Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);



XXXXXX, 21 Nopember 2012
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. IRSSAN A. GAFUR